



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2003**

NOMOR 27 SERI C NOMOR 4

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 16 TAHUN 2003**

**T
E
N
T
A
N
G**

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN MAYAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 16 TAHUN 2003

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN MAYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah atas pelaksanaan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penggunaan Mobil Jenazah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai perlu ditinjau kembali ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D Nomor 13).

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN MAYAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom Yang Lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Dinas adalah Dinas Permukiman dan Tata Kota Kabupaten Banggai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan Legislatif Daerah.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai.
8. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman Mayat yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan

- kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
1. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
 2. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
 3. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
 4. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.
 5. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
 6. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman mayat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaman mayat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi meliputi pelayanan :
 - a. Pemakaman mayat dan pekerjaan lainya yang berkaitan dengan kuburan yang tercantum pada Pasal 8 ;
 - b. Sewa angkutan mayat dengan mobil jenazah.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah :
 - a. Pemakaman mayat massal ;
 - b. Pemakaman mayat oleh pihak rumah sakit dalam hal jenazah tidak ada pihak yang bertanggung jawab.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelayanan jasa pemakaman mayat.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah mayat yang dimakamkan, luas tanah makam dan jenis pekerjaan lainnya diatas makam serta jarak pengantaran mayat.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan :
 - a. Pemakaman Islam, Kristen, Budha dan Hindu ;
 - b. Pemakaman Cina.
 - c. Pemakaian mobil jenazah.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

A. Pemakaman Islam, Kristen, Budha dan Hindu :	
1. Pemakaman mayat dewasa	Rp. 25.000,-/Makam
2. Pemakaman mayat anak-anak	Rp. 17.500,-/Makam
(15 tahun kebawah)	
3. Menembok makam	Rp. 15.000,-/Makam
4. Memagar makam	Rp. 10.000,-/Makam

- | | |
|--|--------------------|
| 5. Mengatap makam..... | Rp. 10.000,-/Makam |
| 6. Memasang batu kuri makam..... | Rp. 7.500,-/Makam |
| 7. Menghias makam..... | Rp. 5.000,-/Makam |
| 8. Papan Nomor makam..... | Rp. 2.500,-/Makam |
| 9. Izin penggalian / pembongkaran makam
atas permintaan keluarga..... | Rp. 25.000,-/Makam |

B. Pemakaman Cina :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Pemakaman mayat dewasa..... | Rp. 50.000,-/Makam |
| 2. Pemakaman mayat.....
(15 tahun kebawah) | Rp. 45.000,-/Makam |
| 3. Menembok makam..... | Rp. 40.000,-/Makam |
| 4. Memagar makam..... | Rp. 30.000,-/Makam |
| 5. Mengatap makam..... | Rp. 20.000,-/Makam |
| 6. Memasang batu kuri makam..... | Rp. 15.000,-/Makam |
| 7. Menghias makam..... | Rp. 25.000,-/Makam |
| 8. Memasang Tanda Pengenal..... | Rp. 7.500,-/Makam |
| 9. Papan Nomor makam..... | Rp. 5.000,-/Makam |
| 10. Penggalian / pembongkaran makam
atas permintaan keluarga..... | Rp. 50.000,-/Makam |
| 11. Pemugaran Makam..... | Rp. 75.000,-/Makam |

C. Pemakaian Mobil Jenazah :

- Dalam Kota.....Rp.25.000,-/Jenazah
- Luar Kota Per Kilometer.....Rp. 2.500,-/Jenazah

- (3) Besarnya tarif retribusi untuk pemakaman mayat dewasa dan anak – anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf A butir 1 dan 2, huruf B butir 1 dan 2 berlaku untuk ukuran luas 2 m x 1 m.
- (4) Dalam hal permohonan pemakaman melebihi ukuran luas sebagaimana di maksud dalam ayat (3) untuk penambahan ukuran tersebut hanya diberikan selinggi-tingginya 2,5 m x 1,5 m dan dikenakan retribusi tambahan Rp. 12.500 /m.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Banggai.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- 1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD dengan jelas benar dan lengkap serta dianda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- 2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- 1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- 2) Pelaksanaan pemungutan retribusi dipungut oleh Dinas yang ditunjuk dan disetor ke Kas Daerah.
- 3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi segera melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (bulan) atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.

**BAB XVI
PENYIDIKAN****Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Hukum acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 1989 tentang Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan Peraturan Daerah Kabupaten Tkt. II Banggai Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penggunaan Mobil Jenazah Milik Pemerintah Daerah Tkt. II Banggai dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai

Disahkan di Luwuk
Pada tanggal 22 Desember 2003

BUPATI BANGGAI,



Diundangkan di Luwuk
Pada tanggal 24 Desember 2003

